



P U T U S A N

Nomor 16/Pdt.G/2018/PA.Mmk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mimika yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan, antara:

NM, umur 22 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan Koperasi USP Primkopepabri, tempat kediaman di Jalan Yos Sudarso, Rt.005/RW.001, Kelurahan Nawaripi, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, sebagai Penggugat.
melawan

ZH, umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Sopir Alat Berat, tempat kediaman di Kelurahan Langnga, RT.001/RW.001, Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

- Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan.
- Telah mendengar keterangan Penggugat.
- Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 18 Januari 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika, dengan Nomor 16/Pdt.G/2018/PA.Mmk, pada tanggal 22 Januari 2018, dan di hadapan persidangan Majelis Hakim telah menyampaikan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 20 Maret 2012, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 106/35/III/2012, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, tanggal 21 Maret 2012.
2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat dan berstatus gadis dalam usia 17

Halaman 1 dari 12 Halaman
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2018/PA.Mmk.



tahun, dan Tergugat berstatus jejak dalam usia 21 tahun.

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan rumah orang tua Tergugat di Pinrang sampai akhir Maret 2015, Penggugat pergi ke Samarinda dan Tergugat tetap memilih tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai sekarang. Kemudian pada 28 Oktober 2016 Penggugat ke Timika dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sesuai dengan alamat tersebut di atas.
4. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan bernama FZ, umur 5 (lima) tahun 4 (empat) bulan. Bahwa anak tersebut hingga kini tinggal bersama Penggugat di Timika.
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 08 Maret 2015, mulai tidak harmonis, selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat.
 - b. Tergugat sering bermain judi.
6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada 01 April 2015, pada saat itu Penggugat menelpon Tergugat untuk menanyakan perihal kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun pada saat itu Tergugat mengatakan kalau Tergugat ingin menjalani hidupnya secara sendiri, sehingga sejak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mempedulikan lagi.
7. Bahwa berdasarkan kejadian tersebut, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina secara baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sudah sulit dipertahankan lagi. Oleh karena itu, agar masing-masing pihak tidak melakukan kemungkinan pelanggaran norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil di atas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Mimika Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**ZH**) terhadap Penggugat (**NM**).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Bahwa oleh karena Tergugat selama proses persidangan tidak pernah hadir, maka proses mediasi tidak terlaksana.

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tanpa perubahan.

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 106/35/III/2012, tanggal 21 Maret 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mattiro Sompe, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan paraf serta tanda P.

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan

Halaman 3 dari 12 Halaman
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2018/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi-saksi dari keluarga atau orang dekatnya yaitu:

- 1. TA**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan sopir, tempat kediaman di Jalan Nawaripi, Kampung Nawaripi, Distrik Wania, Kabupaten Mimika. Di bawah sumpah sesuai agama Islam, Saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat bernama Nurul Maghfirah dan Tergugat bernama Zulqifli.
 - Bahwa Saksi adalah ayah kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah menantu Saksi.
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat tahun 2012.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi dan terkadang menginap di rumah orang tua Tergugat di Pinrang, kemudian tahun 2015 Penggugat pergi ke Kalimantan selama satu tahun dan tahun 2016 Penggugat ke Timika hingga sekarang, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tuanya di Pinrang.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Muh. Fathir, umur 5 (lima) tahun 4 (empat) bulan dan saat ini dalam asuhan Penggugat.
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun sejak 3 (tiga) tahun lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering bertengkar, namun Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, hanya saja setiap selesai bertengkar Penggugat selalu mengadu kepada Saksi melalui telepon bila terjadi pertengkaran, Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2015, Penggugat bersama anaknya pergi ke Kalimantan di rumah nenek Penggugat selama 1 (satu) tahun, kemudian tahun 2016 Penggugat ke Timika sampai sekarang, sedangkan Tergugat tetap di Kampung (Pinrang).
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui selama keduanya berpisah, Tergugat



masih memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak atau tidak.

- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

2. **SH**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Dingo Narama, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika. Di bawah sumpah sesuai agamanya, saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat, namun Saksi tidak kenal dengan Tergugat. Saksi kenal dengan Penggugat sejak empat tahun lalu ketika Penggugat berada di Timika.
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat bernama Nurul Maghfirah dan Tergugat bernama Zulqifli.
- Bahwa Saksi adalah sepupu Penggugat, sedangkan dengan Tergugat tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat masih berpacaran di Kampung (Pinrang).
- Bahwa Sejak Saksi kenal dengan Penggugat hingga sekarang kurang lebih selama empat tahun, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat di Timika sedangkan Tergugat tetap di Kampung.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, keduanya tidak pernah saling mengunjungi dan komunikasi.
- Bahwa Saksi sudah pernah menasihati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat kemudian menyatakan mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain, kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon diputus.

Bahwa hal-hal yang belum tercantum dalam Putusan ini menunjuk kepada Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini.



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa setiap persidangan, Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa selama proses persidangan, Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang bahwa selama persidangan, Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum. Oleh karenanya, Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek), sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara tersebut dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sebagaimana ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya tanpa perubahan.

Menimbang bahwa Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut agar menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (ZH) terhadap Penggugat (NM) dengan alasan sejak 08 Maret 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat dan

Halaman 6 dari 12 Halaman
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2018/PA.Mmk.



Tergugat sering bermain judi. Puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada 01 April 2015, pada saat itu Penggugat menelpon Tergugat untuk menanyakan perihal kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun pada saat itu Tergugat mengatakan kalau Tergugat ingin menjalani hidupnya secara sendiri, sehingga sejak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mempedulikan lagi.

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Bea Meterai dan alat bukti tertulis tersebut ada relevansinya dengan pokok perkara, maka Majelis Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti tertulis, sehingga alat bukti tertulis tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *aquo* dengan nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat.

Menimbang bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang bernama **TA** dan **SH**, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa saksi-saksi Penggugat bernama **TA** dan **SH**, bukan termasuk saksi yang tidak dilarang diambil keterangannya sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, saksi juga telah menyatakan kesediannya untuk diperiksa sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 174 (1) R.Bg. jo. pasal 1912 ayat (2) KUH Perdata, dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, jo. pasal 1911 KUH Perdata serta dalam pemeriksaannya saksi diperiksa satu persatu sebagaimana ketentuan pasal 171 ayat (1) R.Bg, oleh karena itu Majelis Hakim



berpendapat alat bukti saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti saksi.

Menimbang bahwa saksi Penggugat bernama **TA** dan **SH** di bawah sumpah sesuai agamanya telah memberi keterangan yang saling bersesuaian serta ada relevansinya dengan pokok perkara *aquo* sebagaimana ketentuan Pasal 175, pasal 309, pasal 308 ayat (1) R.Bg, maka Majelis Hakim menilai bukti keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi.

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat bernama **TA** dan **SH** telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai sebagai alat bukti saksi, serta telah memenuhi batas minimal alat bukti saksi yakni dua orang dan keterangan yang disampaikan saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, sebagaimana ketentuan pasal 306 dan pasal 307 R.Bg. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti saksi, dengan kekuatan pembuktian bebas, sehingga alat bukti keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *aquo*.

Menimbang bahwa dalil gugatan Penggugat didasarkan atas adanya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 19149 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah mendengar keterangan pihak keluarga/orang dekat dengan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan sampai saat ini masih terikat dengan perkawinan dan belum pernah bercerai.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan



oleh keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan rumah orang tua Tergugat di Pinrang, pada tahun 2015 Penggugat pergi ke Samarinda selama satu tahun kemudian tahun 2016 Penggugat ke Timika hingga sekarang, sedangkan Tergugat tetap tinggal di Pinrang.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak tahun 2015 atau tiga tahun lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah, Penggugat tinggal di Timika sedangkan Tergugat tetap di Pinrang. Selama Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, keduanya tidak pernah tinggal bersama lagi dan tidak saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi lagi.

Menimbang bahwa keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa walaupun alasan perselisihan dan pertengkaran secara nyata tidak terbukti namun Penggugat dan Tergugat terbukti telah hidup berpisah kurang lebih sejak tiga tahun hingga sekarang, sejak Penggugat dan Tergugat hidup berpisah, keduanya tidak pernah tinggal bersama lagi, bahkan Penggugat tidak mau kembali hidup bersama Tergugat.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003.

Menimbang bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat diteruskan niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu



untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila Penggugat dan Tergugat tidak diceraikan, maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Penggugat dan Tergugat akan mengakibatkan semakin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan dan harus diceraikan, karena perceraian itulah yang lebih dekat dengan rasa keadilan dan mudharatnya lebih ringan bagi kedua belah pihak, sebagaimana kaidah hukum Islam sebagai berikut:

إذا تعارض المفسدتان رعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya : Ketika dihadapkan pada dua mafsadah (kerusakan) maka tinggalkan mafsadah yang lebih besar dengan mengerjakan yang lebih ringan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) dan huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat putus untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk



menghadap di persidangan, tidak hadir.

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (ZH) terhadap Penggugat (NM).
4. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 Masehi bertepatan dengan 25 Rajab 1439 Hijriah, oleh Mulyadi, S.HI, M.HI., sebagai Ketua Majelis, Bahri Conoras, S.H.I. dan Hary Candra, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dwi Christina, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Mulyadi, S.HI, M.HI.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Bahri Conoras, S.H.I.

Hary Candra, S.HI.

Panitera Pengganti

Dwi Christina, S.H.

Rincian:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. ATK perkara : Rp 50.000,00

Halaman 11 dari 12 Halaman
Putusan Nomor 16/Pdt.G/2018/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan : Rp450.000,00

4. Redaksi : Rp 5.000,00

5. Materai : Rp 6.000,00

Jumlah Rp541.000,00

(Lima ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)